

PERLINDUNGAN HUKUM PENGEMUDI OJEK *ONLINE* PASCA PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 41/PUU-XVI/2018

Eno Marita Putri Lestari, Pramukhtiko Suryokencono, S.H

Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jember

Jalan Karimata No.49 Sumbersari Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur

enomarita27@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menjabarkan bahwa Perlindungan Hukum Pengemudi Ojek *Online* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.41/PUU-XVI/2018. Bermula dari pengajuan Uji Materiil Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang dilakukan oleh pengemudi ojek *online* ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan status dan kedudukan hukum ojek *online* sebagai kendaraan penumpang namun pihak Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan karena menganggap motor bukan sebagai kendaraan yang aman untuk angkutan umum. Atas kondisi demikian maka menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengemudi Ojek *Online*, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri 12 Tahun 2019 sepeda motor disebut sebagai kendaraan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan bahan hukum primer dan sekunder, baik peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur hukum di bidang pengangkutan khususnya perlindungan hukum ojek *online*.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu *Pertama*, Ojek *Online* tidak termasuk kendaraan perumpang menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XVI/2018, tetapi

berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 sepeda motor disebut sebagai kendaraan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. *Kedua*, Perlindungan hukum pengemudi ojek *online* pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XVI/2018 adalah pengakuan secara konstitusional hak ekonomi dan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi setiap individu yang bertindak sebagai subyek HAM, dan telah dijamin dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 yaitu kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan dan kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ABSTRACT

This study describes that Legal Protection of Online Ojek Drivers After the Decision of the Constitutional Court No.41 / PUU-XVI / 2018. Starting from the submission of Material Test Article 47 paragraph (3) of Law Number 22 of 2009 carried out by online motorcycle taxi drivers to the Constitutional Court regarding the status and legal position of online motorcycle taxis as passenger vehicles, the Constitutional Court (MK) rejected the application because it considered motorcycles not as a safe vehicle for public transportation. For this condition, it creates legal uncertainty for Ojek Online drivers, so the government issued the Minister of Transportation Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 Ministerial Regulation Year 2019 motorbikes are referred to as vehicles used for the benefit of the public

Research method that used as normative juridical research, using the method of legislative approach and conceptual approach. With primary and secondary legal materials, both applicable legislation and legal literature in the field of transportation, especially the protection of online motorcycle taxi law.

The conclusion of this study is First, Ojek Online does not conclude on passenger vehicles according to Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation and Decision of the Constitutional Court No. 41 / PUU-XVI / 2018, but based on the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number PM 12 Year 2019 motorbikes are referred to as vehicles used for the benefit of the community.

Second, the legal protection of online motorcycle taxi drivers after the decision of the Constitutional Court No. 41 / PUU-XVI / 2018 is the constitutional recognition of economic rights and the right to obtain decent work for every individual who acts as the subject of human rights, and has been guaranteed in the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number PM 12 of 2019 namely certainty in obtaining compensation in the event of an accident and certainty of obtaining employment social security protection in accordance with statutory provisions.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi membawa dampak yang signifikan pada dinamika hukum di indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dalam mengakomodir segala permasalahan hukum baik yang telah diatur maupun belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemajuan teknologi mempengaruhi aspek kegiatan ekonomi di masyarakat yang menuntut kecanggihan dan kemahiran mengoperasionalkan media teknologi tersebut. Contoh: kendaraan roda dua yang difungsikan sebagai ojek *online*, seperti Perusahaan Go-Jek yang bergerak di bidang jasa transportasi *online* atau daring.

Adanya fenomena transportasi berbasis aplikasi *online* ini erat berhubungan dengan kegiatan pengangkutan yang secara yuridis merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini jelas memberikan definisi tentang pengangkutan. Namun Undang-Undang tersebut tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai transportasi yang bersifat *online* yang dihubungkan dengan Undang- Undang ITE sebagai wadah aplikasi *online* tersebut.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan untuk menolak melegalkan ojek *online* sebagai alat transportasi umum. Putusan ini diambil setelah Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan uji materi perkara No. 41/PUU-XVI/2018 yang diajukan para pengemudi ojek *online*. Namun pihak Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan karena menganggap motor bukan sebagai kendaraan yang aman untuk angkutan umum. Namun

meski demikian ojek *online* tetap dapat berjalan meski tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pengertian Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang – undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu tentang Perlindungan Hukum Pengemudi Ojek *Online* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XVI/2018.

Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ialah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Hasil

Bawa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (*self executing*). Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 41/PUU-XVI/2018 yang menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya terhadap Pengujian Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengandung arti bahwa Pasal a quo tidak

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bentuk permohonan uji materiil pengemudi ojek *online* pada Mahkamah Konstitusi sebagai Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Dimana perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, oleh karenanya dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah ter dorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Di bandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang represif, sarana perlindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan. Belum banyak diatur mengenal sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang sifatnya preventif, tetapi dalam bentuk perlindungan hukum preventif ini dapat kita temui bentuk sarana preventif berupa keberatan (*inspraak*). Di indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan **Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018**. Didasarkan pada konstruksi berpikir normatif yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa sepeda motor tidak dapat dikategorikan sebagai kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bentuk perlindungan hukum bagi pengemudi Ojek *Online* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018, Negara sesuai dengan fungsinya sebagai Negara yang menganut faham Negara Kesejahteraan dan Negara hukum maka Negara wajib membentuk

peraturan perundang-undangan secara Lex Specialis dibidang Ojek *Online* dan jasa transportasi *online*. Maka dengan dibentuknya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menjadi penumpang dan pengemudi ojek *online* secara khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 4.

Kesimpulan

1. Ojek *Online* tidak termasuk kendaraan pernumpang menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018, tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat sepeda motor disebut sebagai kendaraan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.
2. Perlindungan hukum pengemudi ojek *online* pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018 adalah pengakuan secara konstitusional hak ekonomi dan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi setiap individu yang bertindak sebagai subyek HAM, dan telah dijamin dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yaitu kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan dan kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saran

1. Negara perlu mengatur kembali dan membentuk peraturan perundang-undangan *Lex Specialis* terhadap Transportasi *Online* agar tercapainya suatu kepastian hukum dan ketertiban hukum.
2. Perlu adanya pengawasan dari Dinas Perhubungan terhadap kegiatan Transportasi *Online* dan Perusahaan Transportasi *Online* dibawah kendali pemerintah.
3. Kegiatan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan oleh pemerintah dan *Stake Holder* khususnya Pihak Kepolisian Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku / Literatur :

Abdulkadir Muhammad,1991,*Hukum Pengankutan Darat, Laut, Udara*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2008.*Hukum Pengkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti

_____,1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Jakarta:Citra Aditya Bakti.

Absori, Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No.1, Maret 2006: 39-52.

Ahmadi Miru dan Sutarmen Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*,Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Aloysius R Entah, *Konsep Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*,Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016.

Andika Wijaya, 2016 *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta: Sinar Grafika.

Anthon F. Susanto, 2010, *Ilmu Hukum Non Sistematik: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Aminuddin Ilmar, 2012.*Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta: Kencana.

CST Kansil, 1994, *Hukum Dagang Indonesia, Buku Kesatu*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ifdhal Kasim, Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya : Menegaskan Kembali Arti Pentingnya , Makalah disampaikan pada Lokakarya yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII, Yogyakarta, pada tanggal 22 September 2005.

John Rawls, 2006,*Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (judul asli *A Theory of Justice*), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo,Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

J.S.Badudu dan Sutan Mohammad, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Integraphic, Jakarta.

Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rajawali Press.Jakarta, 2012,

Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Perdata-Hukum Perutangan Bag. B, Seksi Hukum Perdata.* , Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas Gadjah Mada.

Munir Fuady, 2008. *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*. , Bandung:Citra Aditya Bakti.

Peter Salim dan Yenny Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi 1, Jakarta

Philipus M. Hadjon,dkk, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Purwahid Patrik, *Perjanjian Baku dan Syarat-Syarat Eksonerasi, disampaikan dalam Penataran Dosen Hukum Perdata Perguruan Tinggi Seluruh Indonsesia Fakultas Hukum UNTAG Semarang*, tanggal 18 Juli – 28 Juli 1995,

Rustian Kmaludin, 2003, *Ekonomi Transportasi : Karateristik, Teori Dan Kebijakan* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Satjipto Raharjo, 2003, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Soegijatna Tjakranegara,1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: Rineka Cipta.

Subekti, 2001,*Hukum Perjanjian*,Jakarta, Intermasa.

Sri Redjeki Hartono, 2007,*Hukum Ekonomi Indonesia*, bayumedia publishing, Malang,

Syawal Gultom, 2009, *Pengantar, dalam Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak EkonomiSosial dan Budaya*,Jakarta, Raja Grafindo Persada,

Zaeni Asyhadi, 2007,*Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Mataram: Rajawali Pers.

Jurnal :

Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan. Moochtar kusumaatmadja, llm (*

Sebuah Kajian Deskriptif Analitis, www.pn-pandeglang.go.id/attachments/125_kajian_deskriptif_analitis_teori_hukum_pembangunan.pdf.

Timothy K. L. Tobing, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transportasi Berbasis Aplikasi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*,jurnal lex crimen vol. Vi/no. 5/jul/2017.

Tri Widodo W Utomo, "Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)",<http://triwidodowutomo.blogspot.nl/2013/07/memahami-konsep-negarakesejahteraan.html>.

Vuchic, Vukan R., Urban Passenger Transportation Modes, dalam Public Transportation, Second Edition, eds. Gray, George E dan Hoel, Lester A, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1992.

Internet dan lain-lain:

Fino Y. Kristo, *Awal Mula Transportasi Online Menjamur Di Indonesia*, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3609781/awal-mula-transportasi-online-menjamur-di-indonesia>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/c16878/dasar-hukum-angkutan-umum>,diakses pada tanggal 28 Desember 2018

<https://www.suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html>,diakses pada tanggal 28 Desember 2018.

<https://www.jpnn.com/news/driver-gojek-yang-jadi-korban-kecelakaan-divonis-2-bulan-penjara> diakses pada tanggal 29 Juni 2019

<file:///C:/Users/USER/Downloads/32-62-1-PB.pdf> diakses pada tanggal 29 Juni 2019

<https://driver.go-jek.com/s/article/Panduan-untuk-Klaim-Santunan-Kecelakaan-dari-GO-JEK>,diakses pada tanggal 29 Juni 2019

<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/18885/Gojek-dan-BPJS-Ketenagakerjaan-Beri-Kemudahan-Akses-Jaminan-Sosial>,diakses pada tanggal 29 Juni 2019